

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 pengelolaan Rumah Sakit Jiwa merupakan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan itu maka Rumah Sakit Jiwa telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan telah diatur kembali susunan organisasinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001;
 - b. bahwa Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang Kesehatan Jiwa dan pelayanan kesehatan umum lainnya bagi masyarakat Propinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa guna meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Jiwa dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit tanpa melupakan fungsi sosialnya, dipandang perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie D) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan .
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan .
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan .
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan .
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan .
6. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan .
7. Kepala Rumah Sakit Jiwa adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan .
8. Pungutan adalah imbalan jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
9. Pola Tarif adalah jenis retribusi dan besarnya retribusi yang dipungut Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa, kepada pemakai jasa pelayanan dikenakan/dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Tindakan Medik.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Jiwa yang terdiri dari penerimaan jasa bahan dan alat, jasa Rumah Sakit, dan jasa medik dan jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan perawatan ;
 - b. pelayanan pemeriksaan penunjang medik ;
 - c. pelayanan medik dan terapi ;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik ;
 - e. pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut ;
 - f. pelayanan pemulasan Jenazah ;
 - g. pelayanan gawat darurat ;
 - h. pelayanan lain-lain.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan atau pihak lain yang memperoleh hak untuk menerima pelayanan kesehatan dan tindak medik pada Rumah Sakit Jiwa.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Jiwa dalam melaksanakan fungsinya, meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Jiwa, tanpa melupakan fungsi sosial Rumah Sakit Jiwa.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- ✓ (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- ✓ (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, tanpa melupakan fungsi sosial Rumah Sakit .
- ✓ (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;

- b. didasarkan atas kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan dan lain biaya yang mendukung penyediaan jasa.
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan, misalnya jasa pelayanan, biaya kamar.
 - d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, misalnya biaya makan penderita, biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (5) Biaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercermin dalam pola tarif sebagai berikut :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.

* Pasal 9

Tarif retribusi pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa sampai berakhirnya pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi (pasien, keluarga atau penanggungjawabnya), wajib mengisi formulir catatan medik.
- (2) Formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pasien, keluarga atau penanggungjawabnya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 12

Berdasarkan formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan tarif retribusi yang harus dibayar oleh pasien atau penanggungjawabnya.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Rumah Sakit Jiwa dan tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang sah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sebagian penerimaan dari Retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi tersebut oleh Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka harus membuat perjanjian di atas segel, untuk melunasi Retribusi yang tertunggak.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi 2 % dari nilai Retribusi yang tertunggak.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, sejak saat surat tersebut diterima Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Tata cara pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 8 SEP-15 B

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF				BESARAN TARIF				Keterangan
		J.S	J.P	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	I. TARIF RAWAT JALAN									
	a. Karcis Harian									
	- Pasien Baru	1.000	3.000	4.000						
	- Pasien Lama	0	3.000	3.000						
	b. Penggantian Buku Rekam Medik khusus pasien baru	3.000	0	3.000						- Tarif semua pemeriksaan / Konseling dan tindakan medik rawat jalan pasien yang berasal dari rujukan swasta & umum disamakan dengan tarif pemeriksaan / tindakan sejenis pasien Rawat Inap kelas II.
	c. Pasien Day Care	1.000	2.000	3.000						
	d. Pasien Night Care	1.000	2.000	3.000						
	e. Pasien Narkoba	1.000	4.000	5.000						
	f. Penggantian Kartu hilang	1.500	0	1.500						
	II. TARIF UGD									
	a. Karcis	1.000	0	1.000						- Biaya Pemeriksaan penunjang Diagnostik, tindakan medik dan terapi pelayanan medik untuk kelas Narkoba dibayar sesuai dengan tarif kelas VIP / Utama, I, II
	b. Pemeriksaan dokter jaga	0	4.000	4.000						- Biaya perawatan pasien kelas III, II, I, Utama dan VIP tidak termasuk biaya obat-obatan
	c. Konsultasi dokter spesialis	0	7.500	7.500						- Biaya pemeriksaan penunjang Diagnostik, tindakan medik dan terapi pelayanan rehabilitasi medik serta pemulangan Jenazah, dibayar terpisah dari biaya akomodasi
	d. Tindakan perawatan	0	3.500	3.500						- Jasa visite dokter dan tindakan perawatan sebesar 50 % dari jasa pelayanan dan dibayarkan kepada dokter dan paramedis.
	III. TARIF RAWAT INAP									
	a. Kelas VIP	60.000	30.000	90.000						
	b. Kelas Utama	50.000	25.000	75.000						
	c. Kelas I	25.000	10.000	35.000						
	d. Kelas II	20.000	5.000	25.000						
	e. Kelas III	7.500	2.500	10.000						
	f. Ruang Narkoba	50.000	50.000	100.000						

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II				BESARAN TARIF Kelas III			Keterangan
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH		
		3	4	5	6	7	8		
1	2							9	
	IV. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG :								
	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM								
	a.1. KIMIA DARAH								
	Cholirsterol	9.000	2.000	11.000	9.000	1.000	10.000		
	Uric Acid	15.000	3.000	18.000	15.000	1.500	16.500		
	LDH	21.000	5.000	26.000	21.000	2.500	23.500		
	HBDH	21.000	5.000	26.000	21.000	2.500	23.500		
	CK-NAC	21.000	5.000	26.000	21.000	2.500	23.500		
	CK-MB	28.000	7.000	35.000	28.000	3.500	31.500		
	Total lipit	6.000	1.500	7.500	6.000	750	6.750		
	Total protein	6.000	1.500	7.500	6.000	750	6.750		
	Albumin	6.000	1.500	7.500	6.000	750	6.750		
	SGOT	10.000	2.000	12.000	10.000	1.000	11.000		
	SGPT	10.000	2.000	12.000	10.000	1.000	11.000		
	Alkali phosphatase	10.000	2.000	12.000	10.000	1.000	11.000		
	HDL Cholesterol	6.000	1.000	7.000	6.000	500	6.500		
	LDL Cholesterol	6.000	1.000	7.000	6.000	500	6.500		
	Glukose (BSS)	7.500	1.500	9.000	7.500	750	8.250		
	Glukose (BSN)	7.500	1.500	9.000	7.500	750	8.250		
	Glukose (BSPP)	7.500	1.500	9.000	7.500	750	8.250		
	Glukose stick	2.500	500	3.000	2.500	250	2.750		
	Triglyserid	12.000	3.000	15.000	12.000	1.500	13.500		
	Ureum	7.000	1.500	8.500	7.000	750	7.750		
	Creatinin	6.000	1.000	7.000	6.000	500	6.500		
	Gamma GT	12.000	3.000	15.000	12.000	1.500	13.500		
	Bilirubin total	8.000	2.000	10.000	8.000	1.000	9.000		
	Bilirubin direk	8.000	2.000	10.000	8.000	1.000	9.000		
	Bilirubin indirek	8.000	2.000	10.000	8.000	1.000	9.000		
	Globulin	4.000	1.500	5.500	4.000	750	4.750		

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II				SARAN TARIF Kelas III			Keterangan
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	a.2 SEROLOGI/IMMUNOLOGI								
	Golongan darah	6.000	1.000	7.000	6.000	500	6.500		
	Test kehamilan (PT)	15.000	1.500	16.500	15.000	750	15.750		
	Widal	17.000	5.000	22.000	17.000	2.500	19.500		
	Rheumatoid Faktor	27.500	7.000	34.500	27.500	3.500	31.000		
	ASTO	31.000	8.000	39.000	31.000	4.000	35.000		
	HBsAg (Hepatitis)	17.000	3.400	20.400	17.000	1.700	18.700		
	HIV 1-Step	41.500	15.000	56.500	41.500	7.500	49.000		
	VDRL	14.500	2.000	16.500	14.500	1.000	15.500		
	a.3. NARKOBA								
	• Kwalitatif								
	Cocaine (COC)	36.500	8.500	45.000	36.500	0	36.500		
	Cannabinoides (THC)	36.500	8.500	45.000	36.500	0	36.500		
	Opiates	36.500	8.500	45.000	36.500	0	36.500		
	Metaphetamines (MET)	36.500	8.500	45.000	36.500	0	36.500		
	• Kuantitatif								
	Amphetamine	38.500	6.500	45.000	38.500	3.250	41.750		
	Cannabionid	38.500	6.500	45.000	38.500	3.250	41.750		
	Cocain	38.500	6.500	45.000	38.500	3.250	41.750		
	Opiate	38.500	6.500	45.000	38.500	3.250	41.750		
	b. PEMERIKSAAN DARAH								
	- Darah Rutin (Hb, Leuko, LED, Diff)	14.000	3.500	17.500	14.000	1.750	15.750		
	- Hb	3.000	1.000	4.000	3.000	500	3.500		
	- Lekosit	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- Eritrosit	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- Diff Count	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- L.E.D	5.000	1.500	6.500	5.000	750	5.750		
	- Hematoorrit	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- Trombosit	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- Waktu Pendarahan	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- Waktu Pembekuan	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- Golongan Darah	3.000	1.500	4.500	3.000	750	3.750		
	- Cross Matching	2.500	1.500	4.000	2.500	750	3.250		
	- Rumpel leed	6.000	1.500	7.500	6.000	750	6.750		
	- MCV/MCH/MCHC	1.500	1.500	3.000	1.500	750	2.250		
	- Morpologi sel	3.000	2.000	5.000	3.000	1.000	4.000		
		5.000	5.000	10.000	5.000	2.500	7.500		

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II				BESARAN TARIF Kelas III				Keterangan
		J.S	J.P	JUMLAH		J.S	J.P	JUMLAH		
		3	4	5		6	7	8		
1	2								9	
	c. URINE									
	- Urine rutin (Urobilin, Bilirubin, Protein, Reduksi, Sedimen)	4.000	2.000	6.000		4.000	1.000	5.000		
	- Berat Jenis	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Ph/Reaksi	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Urobilin	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Bilirubin	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Protein Kwattatif	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Reduksi	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Sedimen	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Aceton	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	- Protein Bence Jones	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	d. FAECES									
	- Pemeriksaan faeces rutin	4.000	2.000	6.000		4.000	1.000	5.000		
	- Benzidin Test	4.000	1.000	5.000		4.000	500	4.500		
	e. MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI									
	- Malaria	3.500	1.500	5.000		3.500	750	4.250		
	- Filaria	3.500	1.500	5.000		3.500	750	3.250		
	- Jamur/ Amuba	3.500	1.500	5.000		3.500	750	3.250		
	- Cel Candida	3.500	1.500	5.000		3.500	750	3.250		
	- Trichomonas Vaginalis	5.000	3.000	8.000		5.000	1.500	6.500		
	- GO	5.000	3.000	8.000		5.000	1.500	6.500		
	- M.Hansen	5.000	3.000	8.000		5.000	1.500	6.500		
	- C. Diptheri	5.000	3.000	8.000		5.000	1.500	6.500		
	- Mycro TBC	5.000	3.000	8.000		5.000	1.500	6.500		
	- Leptosfire	5.000	3.000	8.000		5.000	1.500	6.500		
	B. PEMERIKSAAN PSIKOLOGI									
	TARIF UNTUK KELAS VIP, UTAMA, I, II									
	a. Tes Kecerdasan	15.000	10.000	25.000		15.000	5.000	20.000		
	b. Tes Kepribadian	20.000	10.000	30.000		20.000	5.000	25.000		
	c. Tes Kemampuan Kerja	20.000	10.000	30.000		20.000	5.000	25.000		
	d. Konsultasi / Konseling	20.000	5.000	25.000		20.000	2.500	22.500		
	e. Seleksi	10.000	5.000	15.000		10.000	2.500	12.500		
	f. Pemeriksaan CIDI	50.000	25.000	75.000		50.000	12.500	62.500		
	g. Test Bakat / Minat	20.000	15.000	35.000		20.000	7.500	27.500		
	h. Paket Khusus Pemeriksaan Calon Pejabat	250.000	250.000	500.000						

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II				BESARAN TARIF Kelas III				Keterangan
		J.S	J.P	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK									
	TARIF UNTUK KELAS VIP, UTAMA, I, II									
	a. Pemeriksaan EEG	22.000	5.000	27.000	22.000	2.500	2.500	2.500	24.500	
	b. Pemeriksaan EKG	17.000	5.000	22.000	17.000	2.500	2.500	2.500	19.500	
	c. Pemeriksaan EKG dengan Interpretasi	22.000	5.000	27.000	22.000	2.500	2.500	2.500	24.500	
	D. DIATHERMI	7.000	5.000	12.000	7.000	2.500	2.500	2.500	9.500	
	TARIF UNTUK KELAS VIP, UTAMA, I, II									
	E. FISIOTERAPI	10.000	5.000	15.000	10.000	2.500	2.500	2.500	12.500	
	TARIF UNTUK KELAS VIP, UTAMA, I, II									
	F. BRAIN MAPPING	75.000	25.000	100.000	75.000	12.500	12.500	12.500	87.500	
	TARIF UNTUK KELAS VIP, UTAMA, I, II									
	G. PEMERIKSAAN RONTGEN									
	1. Cranium AP/LAT	40.000	15.000	55.000	40.000	7.500	7.500	7.500	47.500	
	- SPN W/FBL	28.000	12.000	40.000	28.000	6.000	6.000	6.000	34.000	
	- Mastoid T / SCH	28.000	12.000	40.000	28.000	6.000	6.000	6.000	34.000	
	- Mandibula PA/ESH	28.000	12.000	40.000	28.000	6.000	6.000	6.000	34.000	
	- TMJ T / ESH	28.000	12.000	40.000	28.000	6.000	6.000	6.000	34.000	
	2. Toraks Dewasa	28.000	12.000	40.000	28.000	6.000	6.000	6.000	34.000	
	- Toraks Anak	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	5.100	5.100	25.900	
	- Toraks Bayi	19.200	9.800	29.000	17.200	4.900	4.900	4.900	22.100	
	3. Toraks PA / LAT Dewasa	48.000	17.000	65.000	48.000	8.500	8.500	8.500	56.500	
	- Toraks PA / LAT Anak	40.000	15.000	55.000	40.000	7.500	7.500	7.500	47.500	
	- Toraks PA / LAT Bayi	36.000	14.000	50.000	36.000	7.000	7.000	7.000	43.000	
	4. BNO / Pelvis Dewasa	24.000	11.000	35.000	24.000	5.500	5.500	5.500	29.500	
	- BNO / Pelvis Anak	22.000	10.500	32.500	22.000	5.250	5.250	5.250	27.250	
	- BNO / Pelvis Bayi	20.000	10.000	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
	5. Scapula AP / LAT	40.000	10.000	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000	45.000	
	Clavicula	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	5.100	5.100	25.900	
	6. Extremitas atas									
	- Shoulder joint Dewasa	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	5.300	5.300	27.700	
	- Humerus Dewasa	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	5.300	5.300	27.700	
	- Art. Cubis Dewasa	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	5.300	5.300	27.700	
	- Antebrachii Dewasa	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	5.300	5.300	27.700	
	- Wrist Joint Dewasa	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	5.300	5.300	27.700	
	- Manus Dewasa	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	5.300	5.300	27.700	

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II			BESARAN TARIF Kelas III			Keterangan
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
	- Shoulder Joint anak	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	25.900	
	- Humerus anak	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	25.900	
	- Art. Cubis anak	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	25.900	
	- Antebrachii anak	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	25.900	
	- Wrist Joint anak	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	25.900	
	- Manus Anak	20.800	10.200	31.000	20.800	5.100	25.900	
	7. Femur Dewasa	28.000	12.000	40.000	28.000	6.000	34.000	
	Cruris Dewasa	28.000	12.000	40.000	28.000	6.000	34.000	
	Femur Anak	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	27.700	
	Cruris Anak	22.400	10.600	33.000	22.400	5.300	27.700	
	8. Extremitas bawah							
	- Hip Joint Dewasa	22.400	5.600	28.000	22.400	2.800	25.200	
	- Knee Joint Dewasa	22.400	5.600	28.000	22.400	2.800	25.200	
	- Ankle Joint Dewasa	22.400	5.600	28.000	22.400	2.800	25.200	
	- Calcaneus Dewasa	22.400	5.600	28.000	22.400	2.800	25.200	
	- Hip Joint Anak	22.400	5.600	28.000	22.400	2.800	25.200	
	- Knee Joint Anak	22.400	5.600	28.000	22.400	2.800	25.200	
	- Ankle Joint Anak	22.400	5.600	28.000	22.400	2.800	25.200	
	- Pedis Anak	20.800	5.200	26.000	20.800	2.600	23.400	
	- Calcaneus Anak	20.800	5.200	26.000	20.800	2.600	23.400	
	9. Abdomen (3 Posisi) Dewasa	68.000	22.000	90.000	68.000	11.000	79.000	
	Abdomen (3 Posisi) anak	58.000	19.500	77.500	58.000	9.750	67.750	
	Abdomen (3 Posisi) Bayi	40.000	15.000	55.000	40.000	7.500	47.500	
	10. Cervical AP/ ALT	36.000	14.000	50.000	36.000	7.000	43.000	
	Cervical A/ L / O	53.200	19.300	71.500	53.200	9.150	62.350	
	- Thoracal AP/LAT Dewasa	48.000	17.000	65.000	48.000	8.500	56.500	
	- Lumbosacral Dewasa	48.000	17.000	65.000	48.000	8.500	56.500	
	- Thoracal AP/LAT Anak	40.000	15.000	55.000	40.000	7.500	47.500	
	- Lumbosacral Anak	40.000	15.000	55.000	40.000	7.500	47.500	

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II				BESARAN TARIF Kelas III			Keterangan
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								9
	11. BNO - IVP Dewasa	105.600	31.400	137.000	105.600	15.700	121.300		
	BNO - IVP Anak	97.600	29.400	127.000	97.600	14.700	112.300		
	12. Oesophagus	40.000	15.000	55.000	40.000	7.500	47.500		
	13. O M D	140.400	40.100	180.500	140.400	20.050	160.450		
	14. Colon In Loop Dewasa	128.000	37.000	165.000	128.000	18.500	146.500		
	Colon In Loop Anak	98.000	29.500	127.500	98.000	14.750	112.750		
	V. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAFI								
	TARIF UNTUK KELAS VIP,UTAMA,I,II								
	a. Tindakan medik terapi terencana (ECT)	10.000	5.000	15.000	10.000	0	10.000		
	b. ECT dengan Premedikasi	50.000	15.000	65.000	50.000	0	50.000		
	VI. TARIF PELAYANAN REHABILITASI								
	a. Terapi kerja	4.000	2.000	6.000	2.500	0	2.500		
	b. Terapi gerak	4.000	2.000	6.000	2.500	0	2.500		
	c. Day Care	50 % dari tarif perawatan			50 % dari tarif perawatan				
	d. Night Care	50 % dari tarif perawatan			50 % dari tarif perawatan				
	e. Terapi Rekreasi	8.000	2.000	10.000	2.500	0	2.500		
	f. Terapi Kelompok	4.000	2.000	6.000	2.000	0	2.000		
	VII. TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT								
	a. Pemeriksaan Gigi	3.000	1.000	4.000	3.000	0	3.000		
	b. Cabut Gigi	4.000	1.000	5.000	4.000	0	4.000		
	c. Scalling (Pembersih Karang Gigi)	15.000	5.000	20.000	15.000	0	15.000		
	d. Tambal gigi depan sinar	15.000	5.000	20.000	15.000	0	15.000		
	e. Tambal gigi (pergigi)	8.000	2.000	10.000	8.000	0	8.000		
	f. Perawatan syarat/ tambalan sementara (pergigi)	3.000	1.000	4.000	2.000	0	2.000		

Ctt : Tarif Cito Rontgen ditambah 30 % dari tarif

Ctt : tindakan medik dan terapi yang dijalankan pada pasien rawat inap didalam rumah sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan pasien.

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II				E- ARAN TARIF Kelas III			Keterangan
		J.P		JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH		
		3	4	5	6	7	8		
1	2							9	
VIII. TARIF PERAWATAN JENAZAH									
	a. Tarif Perawatan jenazah	80.000	20.000	100.000	80.000	0	80.000		
	b. Tarif Penyimpanan jenazah disamakan dengan tarif pasien rawat inap kelas III	-	-	-	-	-	-		(Maksimum selama 24 jam)
	c. Tarif Sewa Ambulance + petugas Dalam Kota Rp. 25.000,- Luar Kota Rp. 2000 / Km	-	-	-	-	-	-		
IX. TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN									
	a. Visum et Repertum	20.000	10.000	30.000	20.000	5.000	25.000		
	b. Surat keterangan dokter ahli kesehatan jiwa/ bebas narkotik	10.000	5.000	15.000	10.000	2.500	12.500		
	c. Tindik	4.000	1.000	5.000	4.000	500	4.500		
	d. Konsultasi gizi	20.000	10.000	30.000	20.000	5.000	25.000		
	e. Keluarga berencana								
	- Suntikan	15.000	5.000	20.000	15.000	2.500	17.500		
	- Pili	4.000	2.000	6.000	4.000	1.000	5.000		
X. TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT									
	a. Perawatan luka (Wound Toilet)								
	- Luka kecil (1-4 cm)	2.000	500	2.500	2.000	250	2.250		
	- Luka sedang (5-7 cm)	3.000	1.000	4.000	3.000	500	3.500		
	- Luka besar (8 - 10 cm)	4.500	1.500	6.000	4.500	750	5.250		
	b. Biaya Hechting	5.000	2.500	7.500	5.000	1.250	6.250		
	- PerHeatching	1000	500	1.500	1.000	250	1.250		
	c. Incisi	5.000	2.500	7.500	7.500	1.250	8.750		
	d. Circumsisi + Perawatan Post Circumsisi	45.000	15.000	60.000	45.000	7.500	52.500		
	e. Pemasangan bidak (spalk)	3.500	1.500	5.000	1.500	750	2.250		

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP/Utama, I, II			BESARAN TARIF Kelas III			Keterangan
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
	XI. KONSULTASI TUMBUH KEMBANG ANAK	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	
	XII. Konsultasi Dokter Spesialis	0	0	50.000	0	0	25.000	- Jasa konsultasi langsung dibayarkan kepada konsultan yang bersangkutan.
	dari luar RSJ Palembang							
	XIII. Sewa Gedung Serba Guna							
	- Instansi Pemerintah Rp. 150.000,-							
	- Swasta Rp. 250.000,-							
	XIV. Biaya Obat-obatan & Alat Kesehatan							
	diperhitungkan sesuai dengan volume							
	pemakaian & harga jual yang berlaku saat itu.							
	XV. Harga jual obat - obatan / alkes habis pakai							
	ditetapkan berdasarkan perhitungan harga							
	Netto + PPN 10 % + Keuntungan RS.							
	20 % (dari harga Netto + PPN 10 %)							